

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Kajian

Pernikahan (perkawinan) adalah akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Anwar Harijono mengatakan bahwa perkawinan pada umumnya dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah (zawaj) dalam kajian fiqh kontemporer. Fuqaha' dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah (zawaj) adalah suatu akad (perjanjian) yang mengandung makna sahnya hubungan kelamin laki-laki dan perempuan untuk menghasilkan keturunan yang yang baik.¹ Perkawinan merupakan hukum alam (sunnatullah) yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah SWT, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah swt sebagai jalan yang terbaik bagi makhluk-Nya untuk berkembang biakkan (regenerative) dan melestarikan kehidupannya.² Dalam Al-Qur'an sudah dituangkan bahwa hidup berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh adalah naluri semua makhluk Allah swt sebagaimana firman Allah dalam surat adz-Dzariyat, ayat 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹ Harjono anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2017, t.t.), h. 220.

² Muhammad Saleh Ridwan, *Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 7.

Terjemahnya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah swt.³” (QS. adz-Dzariyat, 49).

Pernikahan (perkawinan) tidak lepas dari akad nikah, akad nikah menurut bahasa al-jam’u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Beberapa pakar menyebutkan pernikahan dengan kata lain perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang secara etimologis, akad artinya ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi maupun dari dua segi membentuk keluarga dengan lawan jenisnya, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁴

Istilah “kawin” digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, manusia dan menunjukkan proses *regenerative* secara alami. Berbeda dengan kata nikah, yang hanya digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan dan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah dapat juga diartikan sebagai jimak/bersetubuh antara suami dan istri. Adapun menurut hukum syara’ nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dharma Art, 2015), h. 522.

⁴ Rachmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 43.

suatu bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan bahagia serta sejahtera di dunia dan akhirat.⁵

Para fuqaha' mengatakan bahwa zawwaj atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan mengandung kata, nikah atau *tazwij*. Pengertian di atas dibuat hanya untuk melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan, sebab akibat dan pengaruhnya.⁶ Hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian (*thalak*), kurang adanya keseimbangan antara suami dan istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual, tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah (rumah tangga) yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sangat sakral.⁸ Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang erat kaitannya dengan penyatuan antara seorang laki-

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), h. 33.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat, Juz 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h. 11.

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), h. 1-5.

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenamedia, 2013, h. 9.

laki dan perempuan. Dalam kajian tersebut, suami istri diikat dengan komitmen untuk saling melengkapi antara keduanya dengan memenuhi hak dan kewajibannya masing masing. Tentu hal itu semua bukan tanpa alasan, sebab tanpa pemenuhan kewajiban dan hak masing-masing suami istri, maka hikmah yang terkandung dalam perkawinan yang menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan berhasil (tercapai). Allah SWT telah menunjukkan bahwa salah satu hikmah dari adanya perkawinan tersebut adalah firman Allah surat ar-Ruum ayat 21, sbb :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram (sakinah) kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁹ (QS. ar- Ruum, 21).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tiap-tiap orang dari sepasang suami istri akan memperoleh kesenangan dan ketentraman jiwa serta hidup rukun dan damai dengan pasangannya. Keadaan ini akan membawa ke arah perpaduan rasa cinta kasih sayang dan saling berbagi karsa dan rasa. Apabila akad nikah telah berlangsung, maka menimbulkan suatu ikatan sosial yang

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Dharma Art, 2015, h. 406.

sakral. Dengan demikian, akad nikah tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami-istri secara bersama, hak suami atas istri dan hak istri atas suami termasuk di dalamnya tatakrama, sopan santun dan adaptasi suami terhadap istrinya. Untuk mewujudkan semua itu, maka kedua belah pihak, baik suami atau istri perlu mendalami, memahami, mengerti dan memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.¹⁰

Seorang suami wajib bertanggung jawab terhadap istri, baik bertanggung jawab secara moral maupun material dan juga menggaulinya secara baik dan layak. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 19 sbb:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

Terjemahnya: “Pergaulilah mereka dengan cara yang patut”.(QS.An-Nisa' 19).¹¹

Ayat ini menjelaskan bahwa suami itu harus menggauli istrinya dengan baik dan patut. Dengan demikian seorang suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang baik, penuh kasih sayang, adil. Keduanya tidak diperbolehkan berbuat semaunya sendiri, karena sudah berpasang-pasangan, maka sudah barang tentu seharusnya dalam memenuhi hak dan kewajiban

¹⁰ Nurul, Azizah, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perundang-Undangan Dan Syariat Islam Dalam Studi Analisis Perbandingan”, (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2019), h. 4

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dharma Art, 2015), hlm 80.

tersebut harus dilandasi dengan beberapa prinsip, di antaranya kesamaan, keseimbangan dan keadilan di antara keduanya.

Konsep rumah tangga sakinah yang harmonis dan bahagia dalam ikatan perkawinan (pernikahan) sebagai salah satu bentuk perjanjian suci (*mitsaqon gholidhon*) antara seorang pria (laki-laki) dengan seorang wanita (perempuan) yang memiliki tanggung jawab bersama, hak dan kewajiban keperdataan keduanya, yang memiliki asas antara lain pertama asas kesukarelaan (*sukarela* atau *an-tarodlin*) merupakan asas terpenting dalam pernikahan Islam, termasuk kedua orang tuanya (wali kedua mempelai juga harus sukarela), kedua asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis dan tidak boleh ada paksaan dari siapapun dalam melangsungkan sebuah pernikahan atau perkawinan, ketiga asas kebebasan memilih pasangan yang cocok dan disukainya (tidak boleh ada paksaan dalam pernikahan dan perkawinan), keempat asas kemitraan suami istri (tugas, hak, kewajiban dan fungsi yang berbeda, karena perbedaan kodrat (sifat asal, karakter dan pembawaan), kelima asas untuk selama-lamanya (bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta kasih sayang dalam rumah tangga selama dalam hidupnya), 6) Monogami terbuka (seorang pria muslim) dibolehkan beristri lebih dari seseorang wanita, apabila memenuhi persyaratan, mampu berbuat adil, baik secara fisik, ekonomis dan psikologis.¹² Dalam konsep rumah tangga sakinah untuk mengarungi rumah tangga yang kekal dan harmonis, suami istri

¹² Daud Ali Mohammad, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015) h. 139.

mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri penting untuk diteliti karena hal itu menjadi penopang utama berjalannya sebuah konsep rumah tangga sakinah, harmonis, bahagia dan kekal.

Pada tahun 2002 mulai dikaji kitab *Dhau' al-Misbah fi al-Bayan Ahkam An-Nikah* yang terkumpul dalam kitab *Irsyadus Syari* karya KH. Muhammad Hasyim Asy'ari, seorang ulama nasional, pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Kitab *Dhau' al-Misbah fi al-Bayan ahkam an-Nikah* juga menjelaskan tentang konsep keluarga bagi masyarakat awam (umum). Dalam pengantarnya, KH Hasyim menjelaskan tujuan penulisan kitab tersebut adalah untuk mengajarkan hukum pernikahan bagi masyarakat di daerahnya yang masih buta hukum-hukum pernikahan.¹³ Sedangkan yang mendorong dan menarik penulis dari judul dan tema di atas adalah karena konsep rumah tangga kebanyakan masyarakat awam yang ingin menikah, tetapi belum atau tidak mengetahui syarat rukunnya nikah dan tatakrama pernikahan terhadap hak istri terhadap suami dan hak suami terhadap istri secara konseptual tidak/belum memahami konsep keluarga sakinah yang harmonis, bahagia di dunia dan akhirat.

Berdasarkan uraian tersebut, konsep rumah tangga perlu untuk diteliti sehingga dapat dijadikan pengetahuan bagi masyarakat awam yang ingin menjadi rumah tangga.

¹³ M. Hasyim Asy'ari, *Ringkasan Hukum Pernikahan, Terj. Kitab Dhau' al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah*, Jombang: Pustaka Tebuireng, 2019, h. 1.

Adapun judul skripsi yang diangkat oleh penulis yaitu “**KONSEP RUMAH TANGGA SAKINAH DALAM KITAB DHAU’ AL-MISHBAH FI BAYAN AHKAM AN-NIKAH (ANALISIS PEMIKIRAN KH HASYIM ASY’ARI)**”.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan konteks kajian di atas, maka penulis perlu merumuskan fokus kajiannya sebagai berikut :

- 1 Bagaimana konsep rumah tangga sakinah dalam kitab *Dhau’ al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah*?
- 2 Bagaimana analisis konsep rumah tangga sakinah perspektif KH Hasyim Asy’ari?

C. Tujuan Kajian

Berdasarkan tujuan kajian tersebut, maka penulis perlu merumuskan fokus kajiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep rumah tangga sakinah dalam kitab *Dhau’ al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah*.
2. Untuk mengetahui analisis konsep rumah tangga sakinah perspektif KH Hasyim Asy’ari.

D. Kegunaan Kajian

Adapun bentuk kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga Pemerintahan

Memberikan masukan kepada pimpinan lembaga perkawinan untuk dijadikan masukan teori mengenai konsep rumah tangga sakinah dalam kitab *Dhau' al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah* karya KH Hasyim Asy'ari.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi bagi masyarakat mengenai konsep rumah tangga dalam kitab *Dhau' al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah* karya KH Hasyim Asy'ari agar bisa menjadi keluarga sakinah yang harmonis, bahagia di dunia dan akhirat.

3. Bagi IAIT

Memberikan informasi dan referensi bagi mahasiswa, peneliti dan dosen sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan penelitian terkait konsep rumah tangga dalam kitab *Dhau' al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah* karya KH Hasyim Asy'ari.

E. Orisinalitas dan Posisi Kajian

Bagian kajian ini memperjelas tentang keaslian dan posisi penelitian yang dilakukan. Menekankan pada penelusuran karya-karya dan hasil

penelitian dengan tema yang sama atau mirip pada masa sebelumnya Bisa berupa buku, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi. Tujuannya agar dapat mengetahui apakah penelitian ini sudah pernah di kaji atau belum dan menghindari pengulangan penelitian yang sudah lalu. Adapaun penelitian yang sebagai rujukan bsgi penulis sebagai berikut:

1. Ade Marhamah (2022) dalam skripsinya melakukan penelitian keadilan gender dalam relasi suami istri dengan kajian *ma'anil hadist* atas kitab *Dhau' Al-Misbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah* karya KH Hasyim Asy'ari. Penelitian tersebut bertujuan menguji validitas hadist-hadist, pemaknaan hadist dengan tela'ah *ma'anil hadist* dan menganalisis kesesuaian hadist-hadist tersebut untuk masa sekarang dengan pendekatan gender. Metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif pendekatan kepustakaan (*library research*) dengan deskriptif-analitik. Berdasarkan hasil penelitiannya diantaranya, secara takhrij hadist, hadist-hadist bagian bab penutup kitab *Dhau' Al-Misbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah* karya KH. Hasyim Asy'ari berjumlah 18 (delapan belas) hadist, lima hadist shahih, tujuh hadist hasan, empat hadist dhoif dan dua hadist maudhu'. Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari terhadap kewajiban suami istri yaitu, suami dan istri memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, suami tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan dalam menghadapi kesalahan istri, seorang istri harus taat dan berusaha mendapatkan ridha suami serta mengakui dirinya sebagai budak yang termiliki, sehingga istri tidak boleh menggunakan harta suami bahkan miliknya tanpa seizin

suami. Hasil analisis gender, menurut Mansur Fakhri, feodalisme (perbudakan) terhadap perempuan dan meletakkan perempuan pada posisi yang subordinatif dengan laki-laki termasuk ketidakadilan gender. Padahal dalam Islam pada dasarnya meletakkan kedudukan laki-laki dan perempuan bersifat equal (setara).¹⁴

2. Yuliah Ratnasari (2018) dalam skripsinya melakukan penelitian konsep keluarga sakinah menurut Al-Ghazali. Penelitian tersebut bertujuan bagaimana konsep keluarga sakinah menurut al Ghazali dan bagaimana pembentukan keluarga sakinah menurut al Ghazali. Metode penelitiannya menggunakan metode kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitiannya adalah pertama konsep keluarga sakinah menurut al-Ghazali yang dilandasi spiritualitas dengan niat ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kedua pembentukan keluarga sakinah menurut al-Ghazali dapat dicapai berdasarkan pergaulan dan hubungan suami-istri, serta suami memiliki pergaulan, kepemimpinan dan kebijakan yang baik dalam kecemburuan, perbelanjaan, pengajaran, pemberian nafkah, penggiliran (jika mempunyai lebih dari satu istri). Keluarga sakinah tidak hanya dilakukan untuk mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin, tetapi dilakukan untuk kebutuhan keluarga dan lingkungan sekitarnya untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Adapun konsep keluarga sakinah menurut al Ghazali dilakukan sesuai dengan prinsip dan etika Islam,

¹⁴ Marhamah, Ade. "Keadilan Gender Dalam Relasi Suami Istri dengan Kajian *Ma'anil Hadis* atas Kitab *Dhau' Al-Misbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah* karya KH Hasyim Asy'ari". (Skripsi, Prodi Ilmu Hadist Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2022), h. 128-129.

selian itu al-Ghazali juga memberikan nilai-nilai sufistik dalam menjalani aktifitas berumah tangga, seperti adanya sikap sabar, syukur, dan takwa yang menulusuri perilaku berumah tangga.¹⁵

3. Nauval Fitriah (2017) dalam skripsinya melakukan penelitian penerjemahan kitab *Dhau' Al-Misbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah* karya KH Hasyim Asy'ari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode penerjemahan semantis dan penerapan strategis penerjemahan yang digunakan terjemahan kitab *Dhau' Al-Misbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah* karya KH Hasyim Asy'ari. Metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitiannya adalah bahwa penerjemahan kitab dengan menggunakan metode penerjemahan semantis dan strategi-strategi penerjemahan memudahkan penerjemahan untuk mendapatkan terjemahan yang berterima dalam bahasa sasaran.¹⁶
4. Nurul Afifah (2017) dalam skripsinya melakukan penelitian hak suami-istri perspektif hadist dalam pemikiran KH Hasyim Asy'ari dalam kitab *Dhau' al-Misbāh fi Bayān Ahkām an-Nikāh*, penelitian ini menggunakan teori hermeneutika teoritis dengan dua pendekatan khusus yaitu psikologis dan linguistik. Psikologi untuk mengkaji biografi, linguistik

¹⁵ Ratnasari, Yulitnasari. "Penelitian Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali". (Skripsi, Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018),h. 133-134

¹⁶ Fitriah, Nauval." penerjemahan kitab *Dhau' Al-Misbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah* karya KH Hasyim Asy'ari".(Skripsi, Jurusan Tarjamah Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017) h. 89-90.

untuk mengkaji teks-teks atau bahasa dan karya-karya lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pemikirannya.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa rujukan referensi dari hasil penelitian berdasarkan kesamaan topik dan kitab penelitiannya. Referensi ini dijadikan sebagai acuan atau perbandingan untuk mencari sisi lain yang penting untuk diteliti supaya tidak terjadi pengulangan terhadap penelitian sebelumnya.

F. Metode kajian

Menurut Kerlinger (1986) metode adalah cara-cara yang digunakan untuk mengungkap objektivitas sebuah penelitian dengan menyajikan bukti: proposisi yang dapat dikenai tes dan uji empirik. Sedang menurut Neuman (2011) metode adalah serangkaian prinsip yang abstrak dan sama yang menawarkan panduan yang terbatas. Maka metode penelitian dapat di dimaknai sebagai cara-cara ilmiah dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fakta-fakta penelitian yang bertujuan untuk membuktikan objektivitas yang dapat diuji empirik.¹⁸

1. Jenis Kajian

Jenis kajian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode penelitian kepustakaan adalah

¹⁷ Nurul Afifah. "Hak Suami-Istri Perspektif Hadis Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam *Da'u al-Misbāh fī Bayān Ahkām an-Nikāh*". JURNAL LIVING HADIS, Vol. 2 Nomor 1, (Mei, 2017), h. 19-47

¹⁸ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian filosofis, teoretis dan aplikatif* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019) h. 27.

teknik pengumpulan data yang menelusuri berbagai buku, jurnal, skripsi, thesis, disertasi dan lain-lainya.¹⁹ Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perspektif sosiologis. Perspektif sosiologis adalah metode yang menggunakan cara pandang tentang manusia sebagai makhluk sosial dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Dengan pendekatan perspektif sosiologi ini dapat mendeskripsikan atau memaparkan data-data yang telah diperoleh lalu menganalisisnya. Sehingga mendapatkan hasil, pembahasan dan kesimpulan secara komperhensif.²⁰ Sedangkan dalam penelitian kepustakaan ini penulis menggunakan kitab *Dhau' Al-Misbah Fi Al-Bayan Ahkam An-Nikah* karya KH Hasyim Asya'ri tentang konsep rumah tangga sakinah.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber aslinya (pertama). Data dari sumber pertama yaitu kitab *Dhau' Al-Misbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah* karya KH Hasyim Asya'ri.

b. Data Sekunder

¹⁹ V. Wiratna Sujarwati, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Prakti, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2014), p.23.

²⁰ Dr. Amir Hamzah, MA, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian filosofis, teoretis dan aplikatif*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019), hlm 38.

Data sekunder disusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya buku, kitab lainnya, data mengenai keadaan demografis dan geografi suatu daerah, data mengenai geografi suatu wilayah, struktur organisasi dan data mengenai fenomena disuatu daerah dan sebagainya. Sedangkan data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari kitab aslinya, berupa data dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta yang ada berkaitan dengan kitab *Dhau' Al-Misbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah* karya KH Hasyim Asya'ri.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan.karena itu data dihimpun dari sumber-sumber tertulis yang berupa buku atau kitab dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data primer danseknder dibaca dan ditelaah dengan seksama kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang akan diolah dan dituangkan kedalam sebuah tulisan yang ssistematis untuk ditarik kesimpulannya sebagaia laporan dari hasil penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data yang dihimpun secara sistematis dianggap cukup oleh peneliti. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah *content analysis* yang akan memberikan gambaran yang jelas tentang konsep rumah tangga sakinah dalam kitab

Dhau' Al-Misbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah karya KH Hasyim Asy'ari setelah didapat gambaran yang jelas kemudian dibahas dan disimpulkan.

G. Definisi Istilah

Definisi operasional perlu adanya terobosan yang dilakukan untuk memudahkan pengukuran yang berisi tentang penjelasan arti dan makna dari definisi (kata yang di definisikan) yang dipilih berdasarkan variabel penelitian. Perlu diperhatikan bahwa definisi operasional adalah definisi yang dijadikan pegangan selama penelitian berlangsung berdasarkan uraian empirik sesuai dengan kondisi penelitian.²¹

Agar ada persamaan persepsi dalam menangkap informasi antara penulis dengan pembaca, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan sedikit gambaran maksud dari judul penelitian ini “Konsep Rumah Tangga dalam Kitab *Dhau' Al-Mishbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah* (Analisis Pemikiran Kh Hasyim Asy'ari).”

1. Konsep

Konsep merupakan sejumlah kesimpulan yang telah ditarik dari pengalaman dengan objek atau kejadian tertentu”. Dalam penelitian ini yang dimaksud konsep oleh penulis adalah kesimpulan penulis setelah melakukan telaah mendalam terhadap isi dari kitab *Dhau' Al-Mishbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah* dengan fokus pembahasannya pada gambaran tentang rumah tangga sakinah.

²¹ “Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Proposal dan Skripsi,” (Kediri: IAIT press, 2018), h. 34.

2. Rumah Tangga Sakinah

Sakinah dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya “kedamaian, ketenteraman, ketenangan, dan kebahagiaan”. Rumah tangga sakinah adalah rumah tangga didalamnya terdapat ketenteraman, ketenangan, kedamaian rahmat dan tuma’nah yang berasal dari Allah swt. Menurut M. Quraish Shihab, kata *sakinah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna “ketenangan” atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan.²² Jadi jika di gabungan, maka rumah tangga sakinah adalah sebuah rumah tangga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang diliputi dengan suasana damai, tenteram, tenang, dan bahagia setelah dapat melewati setiap cobaan yang melanda. Jika dikaitkan dengan penelitian yang penulis lakukan, yang dimaksud dengan rumah tangga sakinah dalam penelitian ini yaitu suatu rumah tangga yang bahagia, damai, tentram, dan harmonis dikarenakan didalam keluarga tersebut prinsip-prinsip islam dipahami, dihayati dan diamalkan.

3. Kitab *Dhau’ Al-Mishbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah*

Kitab *Dhau’ Al-Mishbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah* yang dimaksud oleh penulis yaitu kitab tersebut karangan Hadratus Syaikh KH Hasyim Asya’ari. Kitab ini membahas tentang syarat rukunnya nikah dan tatakrma pernikahan terhadap hak istri, terhadap suami dan hak suami terhadap istri .

²² M.Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007). h. 80.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan dan penyusunan skripsi ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bagian (Bab), yang masing-masing bab akan disajikan data analisa secara spesifik sesuai dengan judul skripsi yang penulis sajikan pada masing-masing bab, sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang mengkaji tentang : a) Konteks Kajian, b) Fokus Kajian, c) Tujuan Kajian, d) Kegunaan Kajian, E) Orsinilitas dan Posisi Kajian, f) Metode Kajian, g) Definisi Istilah dan h) sistematika penulisan

Bab II : Kajian Teori, yang meliputi : a) mengkaji fokus kajian dan analisisnya tentang Kitab Dhau' al-Misbah, b) membahas biografi tokoh yang dikajinya, c) karakter kajian Kitab Dhau' al-Misbah.

Ban III Metode Penelitian, membahas fokus dan analisisnya.

Bab IV Paparan hasil penelitian dan pembahasannya, meliputi : a) setting penelitian, b) paparan data dan temuan penelitian, c) analisa dan pembahasan.

Bab V Penutup, yang mencakup tentang : Kesimpulan, Saran-saran,²³

²³ “Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Proposal dan Skripsi,” (Kediri: IAIT press, 2018), h. 111.